



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : NANDA RIZQA Bin BUSTAMI HASAN |
| 2. Tempat lahir | : Gandapura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27tahun/1 Desember 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Cot Monturab Desa Blang Pulo Kecamatan
Muara Satu Kota Lhokseumawe |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/Res.4.2/2023/Reskrim tanggal 06 Januari 2023;

Terdakwa Nanda Rizqa Bin Bustami Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik M. Noer, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN-LSK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANDA RIZQA BIN BUSTAMI HASAN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NANDA RIZQA BIN BUSTAMI HASAN selama 6 (Enam) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda **sebesar Rp. 1.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan warna bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral Merk Ainiqua.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna silver dengan nomor Hp 085394783991.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah keinginan dari Terdakwa sendiri, akan tetapi telah digiring oleh SIPRO (DPO) untuk menemani membeli narkoba, tetapi Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli Narkoba tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik sebagai pembeli atau penjual dan menguasai tanpa hak Narkoba dan Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan kalau Terdakwa terbukti mengetahui adanya tindak pidana Narkoba tapi tidak melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah mengetahui tetapi tidak melapor akan adanya perbuatan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor handphone 085394783991 yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini yang hanya digunakan oleh Terdakwa untuk menyenter SIPRO menggunakan sabu. Mengingat :

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa mengubah dirinya ke arah yang lebih baik ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merek Oppo warna silver dengan nomor handphone 085394783991 karena tidak digunakan untuk tindak pidana tersebut, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang ringan-ringannya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan mengenai barang bukti 1 (satu) unit HP merek Oppo warna silver dengan nomor handphone 085394783991 dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 39 KUHP. Bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan dan serahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NANDA RIZQA BIN BUSTAMI HASAN** pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih di bulan Januari 2023, bertempat di Dusun II Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 22.15 WIB Sdr. SIPRO (Dpo) menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis sabu kemudian terdakwa menjawab terdakwa tidak kenal dan tidak tau dimana membeli Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Sdr. SIPRO (Dpo) mengatakan ada sama Sdr. SINEK (Dpo) dan Sdr. SIGRO (Dpo) lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. SIPRO (Dpo) terdakwa tidak mau kalau pergi sendiri lalu oleh Sdr. SIPRO (Dpo) menyuruh terdakwa dan satu temannya yang terdakwa tidak tau namanya untuk pergi berdua, lalu terdakwa pun pergi bersama dengan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) ke pelabuhan Desa Blang naleung mameh Kec. Muara satu Kota

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhokseumawe yang mana saat tersebut terdakwa dan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna abu-abu, kemudian terdakwa dan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) tiba di jalan pelabuhan Desa Blang naleung mameh Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe terdakwa dan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) bertemu dengan Sdr. SINEK (Dpo) dan Sdr. SIGRO (Dpo) di pinggir jalan dan saat tersebut teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) yang pergi bersama dengan terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan menemui Sdr. SINEK (Dpo) sedangkan terdakwa melihat waktu teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu dan setelah Sdr. SINEK (Dpo) memberikan narkotika jenis sabu kepada teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) lalu kemudian terdakwa dan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) kembali ke Desa Tambon tunong Kec. Dewantara kab. Aceh utara dan setelah tiba di rumah Sdr. PITON (Dpo) yang mana narkotika jenis sabu yang dibeli sebelumnya pun diserahkan kepada Sdr. SIPRO (Dpo), setelah itu narkotika jenis sabu tersebut mau dipergunakan secara bersama-sama dan awalnya terdakwa berada diluar rumah tetapi terdakwa diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. SIPRO (Dpo) untuk menemaninya, selanjutnya terdakwa diminta untuk memegang lampu senter HP milik terdakwa dikarenakan di rumah tersebut tidak ada listrik dan saat itu Sdr. SIPRO (Dpo) dan teman yang lainnya menghisap narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa memegang lampu senter HP untuk meneranginya dan kira-kira 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polsek Dewantara yang berpakaian preman dan saat itu Sdr. SIPRO (Dpo) dan temannya melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kemudian didepan terdakwa ditemukan alat hisap sabu, kemudian 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan melihat saat Sdr. SINEK (Dpo) melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. SIGRO (Dpo) di Pelabuhan Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe sekira 5 (lima) hari sebelum terdakwa di tangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Syariah Cabang Dewantara Nomor : 001/60016/II/2022 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh MOEHAMMAD SALAM tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa **NANDA RIZQA BIN BUSTAMI HASAN** yang berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan yang memiliki berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 1288/NNF/2023 tanggal 07 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. **NANDA RIZQA BIN BUSTAMI HASAN** adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NANDA RIZQA BIN BUSTAMI HASAN** pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih di bulan Januari 2023, bertempat di Dusun II Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 22.15 WIB Sdr. SIPRO (Dpo) menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis sabu kemudian terdakwa menjawab terdakwa tidak kenal dan tidak tau dimana membeli Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Sdr. SIPRO (Dpo) mengatakan ada sama Sdr. SINEK (Dpo) dan Sdr. SIGRO (Dpo) lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. SIPRO (Dpo) terdakwa tidak mau kalau pergi sendiri lalu oleh Sdr. SIPRO (Dpo) menyuruh terdakwa dan satu temannya yang terdakwa tidak tau namanya untuk pergi berdua, lalu terdakwa pun pergi bersama dengan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) ke

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Desa Blang naleung mameh Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe yang mana saat tersebut terdakwa dan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna abu-abu, kemudian terdakwa dan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) tiba di jalan pelabuhan Desa Blang naleung mameh Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe terdakwa dan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) bertemu dengan Sdr. SINEK (Dpo) dan Sdr. SIGRO (Dpo) di pinggir jalan dan saat tersebut teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) yang pergi bersama dengan terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan menemui Sdr. SINEK (Dpo) sedangkan terdakwa melihat waktu teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu dan setelah Sdr. SINEK (Dpo) memberikan narkotika jenis sabu kepada teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) lalu kemudian terdakwa dan teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) kembali ke Desa Tambon tunong Kec. Dewantara kab. Aceh utara dan setelah tiba di rumah Sdr. PITON (Dpo) yang mana narkotika jenis sabu yang dibeli sebelumnya pun diserahkan kepada Sdr. SIPRO (Dpo), setelah itu narkotika jenis sabu tersebut mau dipergunakan secara bersama-sama dan awalnya terdakwa berada diluar rumah tetapi terdakwa diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. SIPRO (Dpo) untuk menemaninya, selanjutnya terdakwa diminta untuk memegang lampu senter HP milik terdakwa dikarenakan di rumah tersebut tidak ada listrik dan saat itu Sdr. SIPRO (Dpo) dan teman yang lainnya menghisap narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa memegang lampu senter HP untuk meneranginya dan kira-kira 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polsek Dewantara yang berpakaian preman dan saat itu Sdr. SIPRO (Dpo) dan temannya melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kemudian didepan terdakwa ditemukan alat hisap sabu, kemudian 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan melihat saat Sdr. SINEK (Dpo) melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh teman dari Sdr. SIPRO (Dpo) dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. SIGRO (Dpo) di Pelabuhan Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe sekira 5 (lima) hari sebelum terdakwa di tangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Syariah Cabang Dewantara Nomor : 001/60016/II/2022 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh MOEHAMMAD SALAM tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa **NANDA RIZQA BIN BUSTAMI HASAN** yang berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan yang memiliki berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 1288/NNF/2023 tanggal 07 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. **NANDA RIZQA BIN BUSTAMI HASAN** adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Al Qamal Bin M. Ilyas, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Dewantara yang bernama Aiptu Zulfikar Ramli dan Briptu T. Aris Firmada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB disebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam masalah narkotika sabu ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB personil Polsek Dewantara menerima informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun II Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara adanya beberapa orang laki-laki yang dicurigai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian personil Polsek Dewantara pada pukul 22.30 WIB menuju ke rumah yang dituju dan melakukan penggerebekan namun saat tersebut hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan laki-laki lain berhasil melarikan diri dari dalam rumah tersebut dan pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua dan juga 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa diajak oleh sdra Pro (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu ke pelabuhan Blang Mameh Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe kemudian diajak kembali ke rumah yang terletak di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk menghisap narkotika sabu ;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika sabu akan tetapi barang bukti tersebut ditemukan di depan Terdakwa duduk sedangkan Sdr. Pro dan temannya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau memiliki narkotika sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Teuku Aris Firmanda Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Dewantara yang bernama Aiptu Zulfikar Ramli dan Bripta Al Qamal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB disebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam masalah narkotika sabu ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB personil Polsek Dewantara menerima informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun II Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara adanya beberapa orang laki-laki yang dicurigai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian personil polsek Dewantara pada pukul 22.30 WIB menuju ke rumah yang dituju dan melakukan penggerebekan namun saat tersebut hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan laki-laki lain berhasil melarikan diri dari dalam rumah tersebut dan pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua dan juga 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa diajak oleh sdr Pro (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu ke pelabuhan Blang Mameh Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe kemudian diajak kembali ke rumah yang terletak di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk menghisap narkotika sabu ;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika sabu akan tetapi barang bukti tersebut ditemukan di depan Terdakwa duduk sedangkan Sdr. Pro dan temannya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau memiliki narkotika sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor 001/60016/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Novita Sari, S.E. selaku Pengelola UPS PT. Pegadaian Syariah UPS Dewantara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan barang bukti milik Nanda Rizqa Bin Bustami Hasan berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1288/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Nanda Rizqa Bin Bustami Hasan berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB disebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 ;
- Bahwa narkotika sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SINEK dan Sdr. SIGRO dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam narkotika sabu adalah Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIPRO menemani teman dari Sdr. SIPRO yang Terdakwa tidak tau namanya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. SINEK dan Sdr. SIGRO di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe kemudian setelah membeli narkotika sabu dari Sdr. SINEK dan Sdr. SIGRO lalu Terdakwa dan teman Sdr. SIPRO pergi menuju ke rumah sdra PITON dan setelah tiba di rumah tersebut pada awalnya Terdakwa berada diluar rumah kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah oleh sdra SIPRO dan Terdakwa diminta untuk memegang lampu senter HP milik Terdakwa dikarenakan di rumah tersebut tidak ada listrik sedangkan sdra SIPRO dan temannya menghisap narkotika jenis sabu lalu kira-kira 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman ke rumah tersebut lalu sdra SIPRO dan temannya melarikan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan kemudian Polisi juga menemukan alat hisap sabu dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu di depan Terdakwa duduk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SIGRO sejak kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu saat Terdakwa menjadi kernet beko di Teupin Lancang Barat sedangkan Sdr. SINEK Terdakwa kenal kira-kira 5 (lima) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr. PITON adalah untuk mengambil uang milik Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipinjam oleh Sdr. SIPRO ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggunakan narkoba sabu bersama-sama dengan Sdr. SIPRO dan temannya ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba sabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 14.00 WIB di wc rumah sekolah SD Negeri 15 Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa kira-kira 5 (lima) hari sebelum penangkapan Terdakwa ada mengantarkan Sdr. PITON ke Jalan Pelabuhan Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SIGRO ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba sabu tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkoba sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto ;
2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua ;
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Al Qamal Bin M. Ilyas, S.H., dan Saksi Teuku Aris Firmanda Bin Ismail beserta rekan dari Polsek Dewantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara ;

- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB personil Polsek Dewantara menerima informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun II Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara adanya beberapa orang laki-laki yang dicurigai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian personil Polsek Dewantara pada pukul 22.30 WIB menuju ke rumah yang dimaksud dan melakukan penggerebekan namun saat tersebut hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan laki-laki lain berhasil melarikan diri dari dalam rumah tersebut dan pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua dan juga 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam narkotika sabu adalah Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIPRO menemani teman dari Sdr. SIPRO yang Terdakwa tidak tau namanya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. SINEK dan Sdr. SIGRO di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe kemudian setelah membeli narkotika sabu dari Sdr. SINEK dan Sdr. SIGRO lalu Terdakwa dan teman Sdr. SIPRO pergi menuju ke rumah sdra PITON dan setelah tiba di rumah tersebut pada awalnya Terdakwa berada diluar rumah kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah oleh sdra SIPRO dan Terdakwa diminta untuk memegang lampu senter HP milik Terdakwa dikarenakan di rumah tersebut tidak ada listrik sedangkan sdra SIPRO dan temannya menghisap narkotika jenis sabu lalu kira-kira 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman ke rumah tersebut lalu sdra SIPRO dan temannya melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan kemudian Polisi juga menemukan alat hisap sabu dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu di depan Terdakwa duduk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggunakan narkoba sabu bersama-sama dengan Sdr. SIPRO dan temannya, akan tetapi Terdakwa ada menggunakan narkoba sabu bagi diri sendiri yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 14.00 WIB di wc rumah sekolah SD Negeri 15 Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SIGRO sejak kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu saat Terdakwa menjadi kernet beko di Teupin Lancang Barat sedangkan Sdr. SINEK Terdakwa kenal kira-kira 5 (lima) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa kira-kira 5 (lima) hari sebelum penangkapan Terdakwa juga ada mengantarkan Sdr. PITON ke Jalan Pelabuhan Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SIGRO ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor 001/60016/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Novita Sari, S.E. selaku Pengelola UPS PT. Pegadaian Syariah UPS Dewantara dengan hasil penimbangan barang bukti milik Nanda Rizqa Bin Bustami Hasan berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1288/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Nanda Rizqa Bin Bustami Hasan berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba sabu tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki atau menggunakan narkoba sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa **Nanda Rizqa Bin Bustami Hasan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang pejabat yang berwenang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa tahu hal itu dilarang oleh undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Saksi Al Qamal Bin M. Ilyas, S.H., dan Saksi Teuku Aris Firmanda Bin Ismail beserta rekan dari Polsek Dewantara pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan pada saat penangkapan Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 ;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB personil Polsek Dewantara menerima informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun II Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara adanya beberapa orang laki-laki yang dicurigai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian personil Polsek Dewantara pada pukul 22.30 WIB menuju ke rumah yang dimaksud dan melakukan penggerebekan namun saat tersebut hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan laki-laki lain berhasil melarikan diri dari dalam rumah tersebut dan pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua dan juga 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam narkotika sabu adalah Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIPRO menemani teman dari Sdr. SIPRO yang Terdakwa tidak tau namanya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. SINEK dan Sdr. SIGRO di Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe kemudian setelah membeli narkotika sabu dari Sdr. SINEK dan Sdr. SIGRO lalu Terdakwa dan teman Sdr. SIPRO pergi menuju ke rumah sdra PITON dan setelah tiba dirumah tersebut pada awalnya Terdakwa berada diluar rumah kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah oleh sdra SIPRO dan Terdakwa diminta untuk memegang lampu senter HP milik Terdakwa dikarenakan dirumah tersebut tidak ada listrik sedangkan sdra SIPRO dan temannya menghisap narkotika jenis sabu lalu kira-kira 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman ke rumah tersebut lalu sdra SIPRO dan temannya melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan kemudian Polisi juga menemukan alat hisap sabu dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Terdakwa duduk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut menggunakan narkoba sabu bersama-sama dengan Sdr. SIPRO dan temannya, akan tetapi Terdakwa ada menggunakan narkoba sabu bagi diri sendiri yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 14.00 WIB di wc rumah sekolah SD Negeri 15 Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SIGRO sejak kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu saat Terdakwa menjadi kernet beko di Teupin Lancang Barat sedangkan Sdr. SINEK Terdakwa kenal kira-kira 5 (lima) hari sebelum penangkapan ketika Terdakwa ada mengantarkan Sdr. PITON ke Jalan Pelabuhan Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SIGRO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor 001/60016/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Novita Sari, S.E. selaku Pengelola UPS PT. Pegadaian Syariah UPS Dewantara dengan hasil penimbangan barang bukti milik Nanda Rizqa Bin Bustami Hasan berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1288/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Nanda Rizqa Bin Bustami Hasan berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kalau peran Terdakwa dalam perkara narkoba ini adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba sabu karena Terdakwa yang membawa teman dari Sdr. SIPRO yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk membeli narkoba sabu kepada Sdr. SIGRO dan SI NEK dikarenakan Terdakwa memang sudah mengenal Sdr. SIPRO dan 5 (lima) hari sebelum penangkapan Terdakwa juga ada mengantar Sdr. PITON untuk membeli narkoba sabu dari Sdr. SIGRO dan SI NEK, sehingga dalam hal ini walaupun bukan Terdakwa yang membeli narkoba sabu tersebut kepada Sdr. SIGRO dan Sdr. SI NEK

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa yang mengantar teman dari Sdr. SIPRO yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk membeli narkoba sabu kepada Sdr. SIGRO dan SI NEK sehingga transaksi jual beli narkoba tersebut bisa terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi perbuatan Terdakwa dikategorikan mengetahui tetapi tidak melapor akan adanya perbuatan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba sabu sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua, oleh karena barang bukti narkotika dilarang peredarannya dan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika sabu dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada terdakwa diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa memberikan pengaruh yang buruk di dalam masyarakat ;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Rizqa Bin Bustami Hasan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram/bruto ;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Ainiqua;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna silver dengan nomor HP 085394783991 ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023**, oleh kami, **Junita, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Inda Rufiedi, S.H.**, **Nurul Hikmah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulfikaruddin, S.H**,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Dwi Meily Nova, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.,

Junita, S.H.,

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)